

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Bumi Nusantara dianggap sebagai negara mega *Biodiversity* karena merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan hayati yang cukup tinggi. Selain itu juga, merupakan salah satu Negara yang mempunyai laju kepunahan jenis hayati yang cukup tinggi. Kenyataannya saat ini menunjukkan, kekayaan flora dan fauna di Indonesia sebagian nyaris punah. Semua itu akibat tingginya laju perubahan tata guna lahan habitat alami satwa yang dikonversi menjadi lahan-lahan pertanian dan semakin maraknya penebangan hutan secara liar. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan satwa liar, ditambah lagi dengan maraknya kasus-kasus mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap satwa liar eksotis dan langka yang tidak terselesaikan baik di kepolisian, di kejaksaan ataupun di pengadilan. Sangat memprihatinkannya lagi adalah hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku kejahatan satwa, tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.²

Dimata Internasional, situasi Indonesia saat ini mendapat sorotan tajam. Salah satunya adalah contoh kasus yang terjadi, sebanyak 40% (empat puluh persen) dari volum perdagangan tulang harimau pada periode tahun 1970 sampai dengan tahun 1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia.³ Hal ini disebabkan penegakan hukum bagi perlindungan satwa di Indonesia sangat lemah. Satwa-satwa liar

²Iwan Setiawan, “*Topik Diskusi Tentang Kehutanan*”, Harian Kompas, Jakarta 27 Juli 2005

³*Ibid*

diburu dan diambil organ-organ tubuhnya, untuk dijadikan aksesoris yang dibuat dari hewan asli. Selain itu ada perburuan gajah untuk diambil gadingnya, badak diambil cularnya, dan masih banyak lagi. Semakin langka jenis hewannya, semakin mahal harganya. Perburuan satwa ini dilakukan agar satwa tersebut dapat diperjual-belikan, hal ini terlihat pada catatan pasar terbesar untuk satwa langka adalah Asia.⁴ Menurut data IUCN (*the International Union for Conservation of Nature*) perdagangan satwa liar adalah nomor dua setelah perdagangan narkoba, dan selanjutnya adalah perdagangan senjata.⁵

Maraknya eksploitasi kejahatan satwa liar yang dilindungi, terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang gemar memelihara satwa langka. Meskipun sebenarnya hal itu telah dilarang oleh undang-undang, justru sebagian besar masyarakat yang membeli dan memelihara satwa langka adalah kalangan menengah ke atas, selebritis, bahkan tak jarang pula jajaran Kepolisian dan TNI, baik itu kepemilikan secara pribadi ataupun lembaga. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa, memiliki binatang liar bisa meningkatkan martabat. Perkembangan ini yang membuat semakin meningkatnya perburuan satwa langka yang menyebabkan satwa-satwa tersebut punah.

⁴ Yanti Mualim, "Satwa Liar Jadi Komoditi Ekspor, makin unik makin mahal pula", melalui http://www.renesi.nl/tema/jendelaantarbangsa/tema_fairtrade/satwa_liar_ekspor050318, diakses pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2015, pukul 23.24 WIB.

⁵ Virginia Ika, "Knowing What You Buy" Majalah Gogirl!, PT. Aprilis Maju Media, Jakarta, 2006, Hlm. 96.

Upaya memberikan perlindungan yang dibutuhkan potensi satwa di Indonesia sebenarnya sudah banyak memiliki payung hukum. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar” sebelumnya juga ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, sudah dituangkan dengan jelas mengenai larangan memelihara dan memperjual belikan satwa-satwa langka tersebut tanpa izin. Bahkan bagi pelaku kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi undang-undang ini, sudah ditetapkan hukuman baik penjara maupun dendanya.⁶

Salah satu contoh satwa yang mulai langka dan harus dilindungi di Indonesia adalah orangutan. Istilah "orangutan" diambil dari kata dalam bahasa melayu, yaitu 'orang' yang berarti manusia dan 'utan' yang berarti hutan. Orangutan mencakup dua spesies, yaitu orangutan Sumatera (*Pongoabelii*) dan orangutan Kalimantan(*Pongopygmaeus*). Orangutan Sumatera (*Pongoabelii*) memiliki badan lebih kecil. Bulu mereka berwarna oranye, lebih terang dari pada Orangutan Kalimantan. Lengan mereka lebih panjang daripada kaki. Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) memiliki badan yang lebih besar. Berbulu coklat kemerahan atau bewarna gelap, rambutnya jarang dan pendek. Orangutan termasuk hewan vertebrata, yang berarti bahwa mereka memiliki tulang belakang. Umur orangutan di alam liar biasanya sampai 50 tahun. Orangutan berkembang

⁶Chairul shaleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Hidupan Liar*, Kerjasama dengan WWF Indonesia, Indonesia Center for Enviroment Law (ICEL), TRAFFIC Southeast Asia, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat, Hlm. 12

biaklebih lama dibandingkan hewan primata lainnya.⁷ Seekor orangutan betina hanya melahirkan setiap 7-8 tahun sekali. Jumlah bayi yang dilahirkan biasanya hanya satu. Orangutan biasanya melahirkan pada usia 15-16 tahun dengan lamakandung 5-8 bulan. Bayi orangutan sangat tergantung pada induknya. Ia baru dapat hidup mandiri pada usia 6-7 tahun.⁸

Orangutan adalah satwa *arboreal*, yaitu satwa yang menghabiskan sebagian besar hidupnya diatas pohon. Berayun dari satu dahan yang lain merupakan cara orangutan bergerak. Kebiasaan orangutan itu membuatnya terhindar dari pemangsa yang hidup ditanah, seperti harimau. Ketika petang menjelang, mereka membuat sarang untuk tidur. Sarang biasanya dibangun pada percabangan pohon dengan menggunakan ranting dan dedaunan.⁹

Orangutan sangat penting bagi kehidupan manusia, orangutan juga sebagai pemelihara hutan. Orangutan membantu menyebarkan biji tanaman. Saat memakan buah, mereka mengeluarkan bijinya bersama kotoran mereka. Biji-biji itu menyebar ke tempat yang luas. Jika jatuh ke tanah subur, maka biji akan tumbuh menjadi pohon baru. Selain itu orangutan juga membantu pertumbuhan pohon baru. Pohon membutuhkan sinar matahari, karena hutan sangat banyak pepohonan besar dan sangat lebat, sehingga sinar matahari terhalang sampai ke tanah. Akibatnya pohon-pohon kecil tidak mendapat sinar matahari dan terganggu pertumbuhannya. Saat makan atau membuat sarang, orangutan mematahkan

⁷Endang H.S, "Orangutan Si Pintar Yang Terancam Punah", Bestari Kids, Jakarta, 2012, Hlm. 14

⁸Ibid

⁹Ibid

dahan pohon dan mengambil daun-daunan. Bagian atas pohon menjadi terbuka sehingga sinar matahari dapat sampai di permukaan tanah.¹⁰

Kini orangutan dalam kondisi darurat, ancaman terhadap orangutan adalah perubahan fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan besar, pertambangan dan diambil kayunya. Hutan menjadi semakin sempit dan rusak. Ketersediaan makanan menjadi berkurang akibatnya banyak orangutan terpaksa memasuki ladangkebun masyarakat bahkan perkebunan kelapa sawit untuk mencari makanan. Manusia kemudian menganggap orangutan sebagai hama, padahal manusialah yang mengambil tempat tinggal orangutan.¹¹ Di samping itu orangutan juga terancam perburuan. Orangutan ditangkap untuk dijadikan binatang peliharaan bahkan ada yang mengeksploitasinya sebagai mata pencaharian.

Memelihara orangutan sebagai binatang peliharaan di rumah bukanlah tindakan yang tepat karena orangutan dan manusia memiliki kesamaan DNA hingga 97% yang menyebabkannya mudah untuk saling menyebarkan penyakit, maka dari itu memelihara orangutan untuk dijadikan hewan peliharaan merupakan hal yang salah. Selain berefek negatif bagi kesehatan manusia karena jenis DNA yang dimilikinya nyaris sama dengan manusia, kemudian memelihara

¹⁰ WWF Indonesia, “*Sahabat Orang Utan*”, melalui : http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/sahabat_orangutan/ , diakses pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, pukul 12.45 WIB

¹¹ *Ibid*

orangutan merupakan tindakan yang juga salah di mata hukum, karena orangutan termasuk satwa liar dan mulai langka keberadaannya jadi harus dilindungi.¹²

Masyarakat dan aparat penegak hukum kurang memahami betapa pentingnya peranan orangutan sebagai satwa liar bagi keberlangsungan hidup lingkungan, padahal jelas apabila hilangnya satwa akan berdampak ekologis yang besar. Hal itulah yang terlupakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam dan hayati secara berlebih satu-satunya terjadi akibat masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap maraknya eksploitasi dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar, karena belum optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan. Disisi lain, pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan satwa liar masih belum tersosialisasi dengan baik oleh aparat penegak hukum. Pemerintah menyadari bahwa penegakan hukum saja tidak akan cukup mencegah perdagangan ilegal satwa liar, hal ini dikarenakan eksploitasi satwa liar yang begitu marak tersebut ternyata dilatar belakangi faktor pendorong, diantaranya tingkat kemiskinan masyarakat, tingginya permintaan pasar, besarnya potensi satwa liar, rendahnya bioteknologi, serta lemahnya pengawasan dan perbedaan legislasi antar negara.

¹²*Orang utan dalam kondisi darurat,* melalui http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/sahabat_orangutan/html, diakses pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, pukul 13.20 WIB.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan ilegal, melalui kerjasama dengan berbagai LSM (lokal maupun Internasional) telah dibentuk unit-unit perlindungan, patrol atau monitoring satwa liar di beberapa kawasan konservasi, seperti untuk Orangutan adalah OPMU (*Orangutan Protection and Monitoring Unit*). Secara regional Asean, Indonesia sudah terlibat aktif dalam wadah *Asean Wildlife Enforcement Network*, sebuah jaringan kerjasama penegakan hukum satwa liar tingkat Asean. Kendati telah ada peraturan perundang-undangan baik di tingkat regional, nasional maupun Internasional yang mengatur masalah tersebut namun hingga kini praktik-praktik perdagangan dan eksploitasi satwa justru marak, terlebih lagi satwa-satwanya yang nyaris punah.

Seperti kasus yang terjadi pada salah satu jenis orangutan Kalimantan (*pongo pygmaeus*) yang diberi nama “Pony” asal wilayah Kerengpangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang dijadikan alat pemuas nafsu seks ditempat itu. Pony diajarkan menjadi seperti pekerja seks komersil sejak berumur 5 (lima) tahun. Jika ada lelaki berjalan mendekatinya dia langsung bergaya seperti menjajakan dirinya. Orang yang memelihara Pony atau yang disebut sebagai “gundik” mengatakan bahwa awalnya Pony menjadi binatang peliharaan di rumah bordilnya. Pendapatan si gundik itu jadi berlipat-lipat tiap harinya setelah memelihara Pony, dia pun beranggapan bahwa Pony sebagai sumber keberuntungan baginya karena selalu memenangkan judi semenjak memelihara Pony dirumahnya.¹³

¹³ <http://www.kaskus.co.id/thread/521d90d718cb17f729000000/kisah-sedih-pony-orangutan-jadi-psk>, diakses pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, pukul 13.40 WIB.

Kondisi Pony sangat mengenaskan, bulu Pony dicukur habis, didandani agar menyerupai manusia dan supaya bulu-bulunya tidak mengganggu saat berhubungan seks dengan pelanggannya. Akan tetapi, hal ini hanya semakin membuat kondisi Pony mengkhawatirkan, tubuh Pony banyak digigit oleh nyamuk dan sering kali Pony merasa gatal sehingga membuat kulit Pony menjadi iritasi dan berjerawat.¹⁴

Para pelanggan bisa membayar sejumlah uang kepada si gundik untuk berhubungan seks dengan Pony, tiap malamnya Pony banyak melayani pelanggan. Selain harga Pony terjangkau, penikmat tubuh Pony pun kebanyakan adalah pengidap penyakit *Zoofilia*.¹⁵ *Zoofilia* merupakan gangguan seksual yang terjadi pada seseorang yang “terangsang” jika melihat hewan atau keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan hewan. *Zoofilia* sangat berbahaya, karena pelakunya akan tertular penyakit (bakteri/virus berbahaya) dari hewan yang menjadi pemuas nafsunya¹⁶. Pony adalah jenis orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), kita tahu bahwa orangutan merupakan satwa liar yang langka dan dilindungi. Seharusnya, Pony mendapatkan perlakuan yang layak dan dapat perlindungan.

Pemerintah harus menyelamatkan Pony dan memberikan upaya perlindungan lagi terhadap orangutan-orangutan lainnya di Kalimantan agar tidak terjadi hal yang serupa dengan Pony orangutan yang malah mengeksploitasi Pony sebagai

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Kisah sedih orang utan Pony*, <http://www.kaskus.co.id/thread/521d90d718cb17f729000000/kisah-sedih-pony-orangutan-jadi-psk>, diakses pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, pukul 13.40 WIB.

¹⁶ Pengertian *Zoofilia*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Bestialitas>, diakses pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, pukul 14.10 WIB.

satwa liar yang dilindungi. Kemudian agar mengurangi proses kepunahan orangutan sebagai satwa liar yang dilindungi di Indonesia dengan melihat jumlah orangutan kini yang sedikit populasinya. Sangat disayangkan, orangutan yang berfungsi sebagai pemelihara hutan yang seharusnya hidup layak di hutan, malah bernasib malang dijadikan sebagai alat pemuas nafsu seks ditempat itu.

Hal tersebut sebenarnya sudah harus menjadi perbincangan serius, sudah saatnya isu satwa liar dan satwa langka yang dilindungi di Indonesia menjadi isu Nasional, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan dan eksploitasi satwa liar yang dilindungi tidak hanya orangutan saja memang harus ditingkatkan mengingat bahwa kegiatan tersebut dengan modus yang terus berkembang merupakan suatu ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa liar yang dilindungi. Dengan adanya upaya penegakan hukum tersebut, diharapkan dapat mengurangi daftar satwa langka yang terancam punah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan ilmiah yang berjudul “ ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KASUS ORANGUTAN KALIMANTAN (*PONGO PYGMAEUS*) SEBAGAI OBYEK EKSPLOITASI YANG DIJADIKAN ALAT PEMUAS NAFSU SEKS DISEBUAH TEMPAT PROSTITUSI DI KALIMANTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap orangutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*) “Pony” setelah dijadikan alat pemuas nafsu seks sebagai salah satu satwa liar yang dilindungi di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap orangutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*) bernama “Pony” sebagai obyek eksploitasi yang dijadikan alat pemuas nafsu seks di tempat prostitusi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap orangutan Kalimantan (*pongopygmaeus*) sebagai salah satu satwa liar yang dilindungi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan satwa liar dilindungi di Indonesia yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegak hukum terhadap pelaku kejahatan dan eksploitasi terhadap satwa khususnya orangutan.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menanggulangi kejahatan yang mengeksploitasi orangutan sebagai satwa liar yang dilindungi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih menekankan pada pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Perhatian terhadap upaya “perlindungan” belum dikandung baik secara eksplisit dan implisit. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa dalam rangka

mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, telah membuat definisi tentang lingkungan hidup sebagai berikut :¹⁷

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Manusia hanya merupakan salah satu unsur dalam lingkungan hidup, demikian pula satwa. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyebutkan :¹⁸

“satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Disebutkan juga Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”

Penggolongan jenis satwa terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyebutkan :¹⁹

“Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang”

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹⁹ *Ibid*, pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

Manusia hanya merupakan salah satu unsur lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk satwa tidaklah merusak, mencemari ataupun menguras lingkungan²⁰. Namun dilain pihak, aktivitas manusia cenderung mengandalkan kekayaan sumber daya alam untuk dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat membawa pengaruh yang cukup signifikan terutama pada proses hilangnya spesies di dunia. Oleh sebab itu, maka perlu melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang harus didasarkan dengan norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.²¹

Di Indonesia ada berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan satwa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pun sebenarnya telah mencantumkan larangan menganiaya dan menyiksa hewan yaitu, pada Pasal 302 KUHP. Hukum pidana adalah salah satu sarana penegak hukum, menempati posisi yang penting dalam upaya pendayagunaan hukum. Salah satu peran pendayagunaan sarana penal tersebut adalah pengaturan dalam tahap formulasinya. Selain KUHP, masih banyak peraturan mengenai ketentuan pidana dari perundang-undangan yang merupakan konsepsi tahap formulasi *lex specialis* terhadap urusan-urusan dibidang

²⁰ Andi Hamzah *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

²¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan dan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana (penal) terhadap kejahatan satwa liar.²²

Dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan satwa liar sebagai sumber daya alam hayati, landasan hukum yang dipergunakan adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati. Selanjutnya mengenai sanksi diatur menurut Pasal 40 Ayat (2), pelanggar undang-undang tersebut diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam kerangka pengelolaan satwa liar sebagai sumber daya alam hayati yang tersebar diberbagai tipe habitat, dilandasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebagaimana halnya undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok, maka demikian juga dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 membutuhkan peraturan pelaksanaan.²³ Peraturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, satwa liar

²²Muhammad Rustamaji, "Bagaimana Formulasi Hukum Kita Mengatur Illegal Logging?", melalui: <http://rustamaji1103.wordpress.com/category/uncategorized>, diakses pada hari Rabu, 11 Maret 2015, pukul 18.18 WIB.

²³*Ibid*

dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, pemeliharaan untuk kesenangan.²⁴ Namun dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak di lindungi, yang diperoleh hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau penangkapan dan peredaran Satwa Liar, Keputusan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan pemanfaatan dan perdagangan satwa, sebab ketiadaan peraturan pelaksanaan adalah salah satu persoalan mendasar dari pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia.²⁵

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang didalamnya meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang dapat mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan²⁶. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa dalam masyarakat yang tengah membangun, hukum memiliki peranan yang cukup penting dan mendasar yaitu hukum sebagai *Sarana Social Engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah peri kelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum difungsikan sebagai sarana membantu proses pembangunan dengan cara menjaga agar perubahan yang terjadi dilakukan dengan

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, "*Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*", Bandung, 1976, Hlm 11.

tertib dan terarah²⁷. Sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui penegakan peraturan perundang-undangan itu.²⁸

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁹ Keinginan-keinginan hukum ini adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegak hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah mulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan.³⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :³¹

1. Faktor hukumnya atau undang-undang
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas

²⁷*Ibid*, Hlm 11.

²⁸*Ibid*, Hlm 11.

²⁹ Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum", Bandung, Sinar Baru, 1983, Hlm 24.

³⁰*Ibid*, hlm 25.

³¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 8.

4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Faktor-faktor tersebutlah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi jika hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Bila dalam proses pembangunan terjadi tindakan-tindakan yang melanggar ketertiban, maka penegakan hukum harus dilakukan. Penegakan hukum menurut Soedikno Mertokoesoemo, mempunyai makna bahwa bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kalau dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan, demikian seterusnya.³²

Inti dari penegakan hukum terletak dari kegiatannya yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³ Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, dan dari subjeknya, yaitu upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Tetapi terkadang, sering juga timbul masalah dimana hukum-hukum yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif.

³² Soedikno Mertokoesoemo dalam R.M.Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta. 1996, Hlm 65-66.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 5.

Gejala-gejala seperti itu timbul, apabila ada faktor-faktor yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat.³⁴

Efektivitas dari hukum untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.³⁵ Tanpa melihat sanksi hukum, manusia menaati hukum berdasarkan mazhab hukum alam. Manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan berfikir dan kecakapan untuk membedakan yang baik dan yang buruk serta mengenal berbagai peraturan perundangan yang bersal dari Tuhan (Undang-Undang Abadi) yang disebut hukum alam (*Lex Naturalis*).³⁶ Namun masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam unsur yang berbeda. Sejauh hal itu menyangkut kepentingan, kepercayaan, dan pola-pola perikelakuan maupun dari derajat organisasinya. Apa yang merupakan pelanggaran bagi bagian tertentu dari masyarakat, belum tentu dianggap sebagai pelanggaran oleh bagian lainnya dari masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum. Kemauan (karena terpaksa) untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan keinginan warga masyarakat untuk menaati hukum. Dimana selanjutnya ketidakpatuhan terhadap hukum haruslah dihubungkan dengan pola-pola kepercayaan terhadap berbagai dari hukum yang bersangkutan.³⁷

³⁴ *Ibid*, Hlm. 5.

³⁵ L. Mayhew dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 200.

³⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 58.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 200.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat tak ada satupun masyarakat yang warganya selalu patuh dan taat terhadap hukum. Hal ini terutama disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing, dan bila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingannya, maka dia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Tidak hanya itu, ada pula kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan dari golongan-golongan dalam masyarakat yang sering berlawanan dengan hukum yang berlaku.³⁸ Oleh sebab itu, Hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum itu suatu proses. Hukum tak mungkin berfungsi atas dasar kekuatan sendiri. Warga masyarakat menggunakan, menerapkan dan menafsirkan hukum, dan dengan memahami proses tersebut, barulah akan dapat dimengerti bagaimana hukum itu berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memberikan bentuk bahkan menghalang-halangi proses hukum.³⁹

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari praktik penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana. Penegakan hukum melalui pendekatan dalam sistem peradilan pidana mempunyai ciri:⁴⁰

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana

³⁸*Ibid*, Hlm.9.

³⁹*Ibid*, hlm.5.

⁴⁰Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", Putra A.Bardin, 1996, Hlm. 10.

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan).

2. Pengawasan dan pengadilan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

Pendekatan dalam sistem peradilan pidana mempunyai 3 bentuk, yaitu:⁴¹

1. Pendekatan normatif, memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegak hukum.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan tugas dari aparatur hukum tersebut.

⁴¹*Ibid*, Hlm. 17.

Dalam hal ini Daud Silalahi berpendapat bahwa :⁴² “Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana”. Lebih lanjut Kusnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa :⁴³ “ Penegakan hukum lingkungan, tidak hanya melalui proses di Pengadilan. Disamping itu, penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban seluruh anggota masyarakat menjadi syarat mutlak.”

Modus kejahatan eksploitasi satwa yang berkaitan dengan satwa liar yang dilindungi khususnya orangutan yang terancam punah merupakan suatu kegiatan yang secara jelas memiliki potensi yang akan merusak hak generasi mendatang. Pengelolaan lingkungan hidup, diwujudkan dengan upaya perlindungan terhadap spesies satwa liar khususnya orangutan di Indonesia mencakup tindakan-tindakan atau upaya memelihara, melestarikan lingkungan hidup, termasuk tindakan pengaturan yang didalamnya, meliputi tindakan hukum yang diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan baik orang maupun badan hukum yang berakibatnya lingkungan hidup. Kendati demikian, harus diingat bahwa penegakan hukum bukan semata-mata menjadi kewajiban penegak hukum sebagai pihak pelaksana. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam penegakan hukum. Masyarakat

⁴²Daud Silalahi, “*Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”, PT.Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 184.

⁴³Koesnadi Hardjasumantri, “*Hukum Tata Lingkungan*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, Hlm. 375-376.

terlebih dahulu harus memahami tingginya nilai terkandung dalam potensi orangutan sebagai satwa liar di Indonesia.

Potensi satwa di Indonesia, semata-mata bukan hanya sebagai modal untuk menghasilkan produk dan jasa saja, sesungguhnya potensi tersebut merupakan penopang kehidupan, yang memiliki nilai dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta sistem pengetahuan dan etika, namun nilai-nilai tersebut sering kali diabaikan. Sosialisai nilai dari potensi orangutan kepada masyarakat luas terutama juga pihak pelaksana regulasi yang menjadi mekanisme penegakan regulasi secara preventif dan efektif. Timbulnya kasus seperti ini diharapkan, penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam proses penegakan hukum. Supaya masa depan dari potensi orangutan sebagai satwa liar yang dilindungi di Indonesia akan menjadi lebih baik apabila prinsip-prinsip serta regulasi baik nasional maupun internasional pada lingkup tersebut sebelumnya bukan hanya diciptakan, disetujui dan diterbitkan saja oleh pemerintah dan masyarakat, akan tetapi juga dimengerti sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan hal ini, semoga keberadaan orangutan di Indonesia dapat lestari di habitatnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah.

Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.⁴⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptis analisis yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala lainnya yang berkaitan dengan berbagai macam tindak eksploitasi terhadap satwa liar yang dilindungi khususnya orangutan hingga penegakan hukum pada Undang-undang Perlindungan satwa sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian terhadap peraturan dan undang-undang bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran undang-undang perlindungan satwa.

3. Tahap Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian yang hanya berdasarkan pada data sekunder saja tidak mencukupi sehingga dibutuhkan penelitian lapangan dengan

⁴⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, cv. Alfabets, Bandung, 2011, Hlm 2-3

tujuan melengkapi data kepustakaan yang ada. Penelitian dilakukan melalui dua tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan terhadap sumber data sekunder dan data primer serta penelitian lapangan, dengan memperoleh fakta-fakta lapangan melalui wawancara yang dapat menunjang hasil penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

a. Penelitian Keperustakaan

1. Data Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

2. Data Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain adalah beberapa buku-buku, jurnal, artikel majalah, Koran, serta tulisan-tulisan beberapa ahli yang berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia dan data-data melalui Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berupa:

- a. Studi Kepustakaan
- b. Wawancara

5. Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh dari hal penelitian yang telah terkumpul sebagai penunjang penulisan skripsi ini, akan disusun secara sistematis dan lengkap, kemudian dianalisis secara kuantitatif, sehingga akan diperoleh suatu gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung serta mencari (browsing) bahan dari berbagai situs-situs (website) di Internet. Penulis melakukan berbagai penelitian lapangan di lokasi lembaga dan instansi terkait beberapa LSM lingkungan.